

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai optimalisasi mediasi secara elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Martapura sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

1. Pelaksanaan mediasi secara elektronik oleh hakim mediator dengan para pihak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang mengutamakan prinsip akses terjangkau karena dilihat dari segi pelaksanaan dan sarana prasarananya Pengadilan Agama Martapura masih belum siap melaksanakan PERMA ini. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi elektronik hakim mediator wajib memahami dan menguasai mengenai teknis pelaksanaan, serta perlu meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan mediasi elektronik dan menyiapkan ruang virtual yang bebas dari hambatan gangguan baik teknis jaringan maupun hal lain yang mengganggu kelancaran proses mediasi.
2. Mengenai kendala yang dialami dan cara hakim mediator mengatasinya dalam mediasi elektronik yaitu, kendala jaringan internet yang terkadang naik turun menyebabkan proses mediasi menjadi tidak lancar, hubungan emosional yang

kurang terlihat juga sangat dirasakan dalam proses mediasi elektronik, pemahaman para pihak terkait pelaksanaan mediasi elektronik yang memiliki sifat rahasia tidak dapat diketahui pada saat pelaksanaannya, dalam hal melihat gestur tubuh para pihak pun cukup sulit apalagi ketika kendala jaringan maka tidak dapat menilai orang tersebut, apakah orang tersebut berbohong ataukah sedang dalam tekanan orang lain. Kemudian masih belum ada aturan yang dikeluarkan mengenai tanda tangan elektronik, serta ruang virtual mediasi yang terbatas. Dalam proses mediasi secara elektronik, hakim mediator berperan penting dalam mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak dalam berkomunikasi. Dengan bantuan hakim mediator, para pihak dapat membuat penilaian terhadap persoalan mereka, sehingga dapat bergerak kearah negosiasi untuk menemukan kesepakatan yang dapat menyelesaikan persoalan mereka.

B. Saran

1. Mediasi elektronik dapat dioptimalisasikan dan ditingkatkan dengan adanya bimbingan kepada mediator dan para pihak sebelum dilaksanakannya mediasi elektronik, kemudian perlu adanya materi tambahan terkait mediasi elektronik pada saat pendidikan seorang mediator, sehingga mediator dapat lebih menguasai dan mengendalikan pelaksanaan mediasi elektronik.

2. Kepada penulis berikutnya, skripsi ini dapat menjadi peluang lanjutan untuk meneruskan penelitian seperti mengenai keefektivitasan mediasi elektronik menurut para pihak atau dari segi aspek lainnya.